



PENGARUH POLITIK DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA

Imawanto¹, Edi Yanto², Fahrurrozi³, Yulias Erwin⁴

^{1, 2, 3, 4}Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

Corresponding Author Email: imawanto123@gmail.com

Received: Sept 16, 2020, Accepted: Feb 15, 2021 /Published: April 29, 2021

DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v12i1.2928>

ABSTRACT

The development of law in Indonesia is determined by the political configuration between the legislature and the executive. Nearly 85 percent of the People's Representative Council tends to close or qualify with the executive. When the executive submits draft legislation, it is immediately approved by the Indonesian Parliament. The urgency of the research is to determine the influence of politics on the formation of law in Indonesia. What is the political configuration and character of Indonesian legal products and their re-actualization and formulation? The research method used is normative research through library research and a statutory approach. The research shows that currently, in Indonesia, the political dominance of the law is getting stronger. A political party that should be the incarnation of the people's will only appear to be a vehicle to gain or maintain power. This results in legal products produced only by political interests and certain groups, without paying attention to their suitability with the objectives of the State. The historical movement of the transition of Islamic law in Indonesia is full of various historical, philosophical, political, sociological, and juridical dimensions. In fact, Islamic law in Indonesia has fluctuated in line with the politics of law practiced by state authorities. This is based on the socio-cultural strength of the majority of the Muslim community in Indonesia. There is interaction in terms of political decisions, thus giving rise to various political decisions to benefit the Islamic community itself. In Indonesia, there is a determinant politics of law. This means that law is a variable that is influenced by politics. The situation and the political policies that took place greatly influenced the Islamic community's attitudes.

Keywords: *Politics; Law; Indonesia.*

ABSTRAK

Perkembangan hukum di Indonesia ditentukan oleh konfigurasi politik yang terjadi antara legislatif dan eksekutif. Kecenderungan Dewan Perwakilan Rakyat hampir 85 persen merapat atau berkualifikasi dengan eksekutif, sehingga ketika eksekutif mengajukan draf perundang-undangan langsung di setujui DPR RI. Urgensi penelitian untuk mengetahui pengaruh politik terhadap pembentukan hukum di Indonesia. Bagaimana konfigurasi politik dan karakter produk hukum

Indonesia, dan reaktualisasi dan formulasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, melalui penelitian kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian, bahwa saat ini di Indonesia, dominasi politik terhadap hukum semakin menguat. Partai politik yang seharusnya menjadi penjelmaan kehendak rakyat, hanya terkesan menjadi kendaraan untuk memperoleh maupun mempertahankan kekuasaan. Hal ini berakibat pada produk hukum yang dihasilkan hanya sesuai dengan kepentingan-kepentingan politik dan golongan tertentu, tanpa memperhatikan kesesuaiannya dengan tujuan Negara. Pergerakan sejarah peralihan hukum Islam di Indonesia, penuh dengan berbagai macam dimensi historis, filosofis, politik, sosiologis dan yuridis. Faktanya, hukum Islam di Indonesia telah naik turun sejalan dengan politik hukum yang di praktikan oleh penguasa negara. Hal tersebut besumber pada kekuatan sosial budaya mayoritas masyarakat Islam di Indonesia. Adanya Interaksi dalam hal putusan politik, sehingga memunculkan berbagai keputusan politik bagi kepentingan masyarakat Islam itu sendiri. Di Indonesia terjadi politik determinan atas hukum. Artinya bahwa hukum adalah variabel yang terpengaruhi oleh politik. Situasi dan kebijakan politik yang berlangsung sangat mempengaruhi sikap yang harus di ambil oleh masyarakat Islam.

Kata Kunci: Politik; Hukum; Indonesia.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia ini menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana para menteri bertanggungjawab langsung terhadap Presiden yang sebelumnya pernah menganut sistem parlementer, di mana para menteri bertanggungjawab kepada parlemen, dan Triaspolitica yang digagas oleh Montesquieu yaitu ada tiga kekuasaan: Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, di mana ketiga lembaga Negara tersebut mempunyai kewenangan masing-masing yang diatur oleh perundang-undangan.

Peraturan atau hukum ialah sebuah sistem aturan yang begitu kompleks, yang meliputi kenyataan kemasyarakatan yang heterogen, memiliki banyak bidang, aspek, dimensi dan periode. Ibarat benda dia seperti intan berlian, yang memberikan kesan yang berbeda-beda bagi

orang yang melihatnya.¹ Bernard Arief Sidharta mengatakan bahwa, hukum bersumber serta terbentuk dalam proses komunikasi adanya hubungan dari berbagai dimensi kemasyarakatan (poleksobud) dan teknologi, serta keagamaan, dibentuk serta ikut membentuk dalam tatanan kehidupan masyarakat, modelnya ditetapkan oleh masyarakat dengan bermacam-macam sifatnya, tapi sekaligus ikut serta menentukan karakter atau ciri masyarakat tersebut.² Jadi, perkara hukum begitu kompleks, karena itu metodologinya bisa dari *inter* disiplin ilmu baik agama, filsafat, sejarah, sosiologi, antropologi, psikologi, politik dan sebagainya. Ketika berbicara tentang hukum, tidak bisa diabaikan begitu saja dari aspek filsafat, sejarah metodologi hukum melalui *inter* disiplin tersebut telah memunculkan begitu banyak disiplin ilmu hukum.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Ketentuan ini menjadikan DPR berfungsi secara optimal sebagai lembaga perwakilan rakyat sekaligus memperkokoh pelaksanaan *checks and balances* oleh DPR. Kesetaraan kedudukan antar lembaga negara agar lembaga-lembaga negara yang diatur oleh konstitusi dapat saling mengontrol dan mengawasi. Sehingga tidak ada lagi lembaga negara dengan mudah menjatuhkan lembaga negara yang lain.³

Perkembangan hukum di Indonesia ditentukan oleh konfigurasi politik yang Terjadi antara legislatif dan eksekutif yang ada, di mana ada kecenderungan Dewan Perwakilan Rakyat hampir 85 persen merapat atau

¹ Mia Kusuma Fitriana, "PERANAN POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA, SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA," *Jurnal Online Internasional & Nasional Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta* 7, no. 1 (2019): 1-23, www.journal.uta45jakarta.ac.id.

² Imam Syaukani, dan A. Amin Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, Tahun 2010), hlm 07.

³ M. Saoki Oktava dan Riska Ari Amalia, "PARADOKS PEMAUKZULAN PRESIDEN / WAKIL," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2019): 205, <http://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/view/2249>.

berkualifikasi dengan eksekutif, sehingga ketika eksekutif mengajukan draf perundang-undangan langsung di setujui DPR RI, itu terbukti dengan begitu cepatnya disetujui dan disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020, yang mana draf undang-undang tersebut terjadi *pro* dan *kontra* di tengah-tengah masyarakat.

Anggapan dasar dari pemikiran di atas adalah bahwa hukum merupakan hasil dari kegiatan politik sehingga kepribadian tiap-tiap produk hukum akan sangat begitu dipengaruhi atau diwarnai oleh konfigurasi atau percaturan politik yang menghasilkannya. Perihal tersebut bersumberkan pada fakta bahwa tiap produk hukum itu merupakan bentuk manifestasi dari putusan politik sehingga hukum bisa dipandang sebagai jerih payah pemikiran atau kegiatan politik yang saling berhubungan di internal para politisi. Walaupun ketika dilihat dari sudut pandang "*das sollen*" ada anggapan bahwa politik wajib patuh dengan ketetapan peraturan atau hukum, dan ketika di lihat dari sudut pandang "*das sein*" jelas bahwa dalam kenyataannya hukumlah yang terpengaruhi atau yang menjadi variabel yang terpengaruhi oleh konfigurasi atau kegiatan politik yang melahirkannya tersebut.⁴ Di zaman pemerintahan persiden Soekarno atau disebut dengan Orde Lama, politik ialah raja atau panglima, lalu moto tersebut diganti dengan moto ekonomi dan pembangunan tersebut pada zaman pemerintahan presiden Soeharto. Pembangunan telah merubah masyarakat untuk menjadi sasaran. Seluruh perbuatan yang dilakukan pemerintah selalu mengatasnamakan rakyat Indonesia. Yang sangat menyedihkan adalah, hukum selalu menjadi instrumen oleh pemerintah sebagai alat atau instrumen pembenar setiap perbuatan dari pemerintahan saat itu. Di samping itu, hukum dibuat untuk memfasilitasi politik. Konsekuensinya, seluruh peraturan dan

⁴ Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* (2014).

produk hukum atau regulasi yang dirasa tidak atau kurang mampu melaksanakan kondusifitas politik dan pertumbuhan ekonomi harus diganti atau di *omni bus law* kan. Dikalangan para pakar hukum, sekurang-kurangnya ada dua (2) pendapat berkaitan hubungan sebab akibat di antara hukum dan politik.⁵

METODOLOGI

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penulisan artikel ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan⁶, dan bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan, menela'ah dan menjelaskan mengenai pengaruh politik dalam pembentukan Hukum di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Politik Terhadap Pembentukan Hukum

Berbicara tentang kolerasi antara hukum dan politik ialah merupakan perkara yang sangat menarik dikalangan para ahli hukum dan politik di Indonesia. Kajian ini menarik karena dua topik ini mempunyai jalur yang berbeda. Hukum merupakan ranah riil yang melihat sesuatu itu bersumberkan norma hukum yang mempunyai karakter memaksa dan mengikat. Hukum ialah wilayah "hitam putih" yang salah harus dihukum, yang benar wajib dibela bahkan mendapat apresiasi (*rewards*). Sedangkan politik ialah ranah "kepentingan" sebagai *corestone* nya, "*politic is a goal attainment*" politik ialah instrumen untuk menggapai tujuan, tidak memperhatikan legal atau illegal selagi cara tersebut mampu dicapai tujuannya maka cara tersebut yang dilakukan.

⁵ Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Gema Media, Tahun 1999. Hlm 12

⁶ Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya, 2006)

Yang sangat menarik dalam hal ini adalah karena antara kedua topik yang berbeda tersebut ternyata memiliki karakter yang saling mempengaruhi. Pada kenyataannya kedua topik itu kadang-kadang menunjukkan bahwa hukum dapat mempengaruhi politik dan sebaliknya politik dapat mempengaruhi hukum.

Moh. Mahfud MD berpendapat tentang hal itu bahwa ada tiga macam jawaban untuk melihat hubungan antara hukum dan politik tersebut yaitu:

1. Hukum merupakan *determinan* politik, kegiatan politik harus patuh pada hukum, dengan kata lain hukum wajib menjadi kiblat pengontrol selaluruh aktifitas kegiatan perpolitikan.
2. *Determinan* politik atas regulasi atau hukum sebab sesungguhnya hukum ialah produk politik yang penuh dengan kepentingan serta konfigurasi politik, maksudnya adalah dalam realitas baik produk normative maupun pelaksanaan penegakan hukum tersebut sangat mempengaruhi dan menjadi hukum yang netral atau independen terhadap politik.
3. Hukum serta politik sebagai bagian sistem tentang kemasyarakatan ada pada tempat dengan derajat *determinasi* yang sama dengan yang lainnya, karena walaupun hukum merupakan atau hasil produk dari politik, namun ketika hukum ada maka seluruh aktifitas politik harus taat kepada aturan-hukum dan politik, yang bisa mengerti dari adagium tersebut, bahwa " politik tanpa hukum menimbulkan kesewenang-wenangan atau anarkis, hukum tanpa politik akan menjadi lumpuh".⁷

B. Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum di Indonesia

Konfigurasi politik dima'nai sebagai kekuatan politik yang nyata dan eksis dalam suatu sistem politik. Konfigurasi politik mempunyai susunan atau konstelasi kekuatan politik secara dikotomis dibagi atas dua konsep yang yang tidak sama, ialah:

1. Konfigurasi Politik Demokratis

Hirarki atau tingkatan sistem politik yang memberi peluang bagi keikutsertaan masyarakat dengan cara maksimal untuk berpartisipasi

⁷ Ibid, hlm 16

untuk menetapkan kebijakan publik. Keikutsertaan tersebut ditetapkan berdasarkan seberapa besar oleh para Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) coblosan-coblosan bertahap yang diletakkan di atas asas politik yang sama dan dilaksanakan dalam situasi terjadinya politik yang bebas. Dilihat dari segi hubungan antara pemerintah dan para wakil rakyat, dalam konfigurasi politik demokratis ini terdapat kebebasan bagi rakyat melalui para wakilnya untuk memberikan kritik terhadap pemerintah. Karakter dari konfigurasi politik demokratis adalah *populist, progressive, dan limited interpretation*.

2. Konfigurasi Politik Otoriter

Hirarki atau tahapan serta tingkatan sistem politik yang lebih memberikan peluang pemerintah untuk berpartisipasi aktif dan mengambil alih hampir seluruh inisiatif dalam menentukan kebijakan pemerintah. Konfigurasi tersebut didasari oleh desakkan para elite kekuasaan untuk menjalin terjadinya persatuan, pembubaran oposisi transparan, perbanyak peran pimpinan Negara atau pemerintah dalam rangka untuk menetapkan kebijakan Negara atau pemerintah serta menonjolnya kekuatan politik oleh elite politik yang langgeng, dan dibalik semua itu terjadi satu doktrin yang mengakomodir konsentrasi kekuasaan. Karakter dari konfigurasi politik otoriter adalah *elitist, conservative, dan open interpretation*. Konfigurasi politik otoriter melahirkan produk hukum yang sifatnya *ortodoks* atau *konservatif*, ialah produk regulasi atau hukum yang substansinya lebih condong ke masalah sosial kemanusiaan para politikus, lebih menuruti kemauan pemerintah, bersifat baik atau positif-instrumental, ialah menjadi instrument pelaksanaan ideologi dan program pemerintah.⁸ Indikator sistem politik dapat dilihat pada table 1.

⁸ Ibid, hlm 30-32

Tabel 1.
Indikator Sistem Politik

Konfigurasi Politik Demokratis	Konfigurasi Politik Otoriter
Parpol dan parlemen sangat kuat, menentukan kebijakan Negara	Parpol dan parlemen lemah, di bawah kendali pemerintah.
Lembaga eksekutif netral	Lembaga eksekutif intervensionis
Pers bebas, tanpa sensor	Pers terpasung, diancam sensor

Sumber data: diolah.

C. Reaktualisasi dan Formulasi Politik Hukum Islam di Indonesia

1. Pemikiran Politik Hukum Islam di Indonesia

Pengertian politik hukum dalam Islam dinamakan *Siyasah-Syar'iyah* adalah penerapan dari *masalah-mursalah*, adalah memfasilitasi kebahagiaan masyarakat dengan instrument hukum yang ketetapanannya tidak terakomodir oleh syari'at'. Ada golongan atau kelompok kyai mengartikan *siyasah hukum Islam* sebagai pelebaran peranan pemerintah atau negara untuk mewujudkan kepentingan manusia, yang urgen hal itu tidak berlawanan terhadap pondasi hukum Islam.⁹

Agama dan Negara, di pemerintahan liberalpun, tidak mudah di dikotomi, karena penyelenggara pemerintahan ialah hanya manusia lumrah yang harus terikat dengan berbagai ragam atau awig-awig yang hidup dan berkembang di tengah-tengah kehidupan manusia, yang juga aturan atau norma agama.¹⁰ Contohnya, walaupun negara seperti Prancis, Inggris, Belanda Amerika Serikat, Inggris, serta Jerman, ialah negara yang menyebutkan diri sebagai negara sekuler atau liberal, namun banyak kejadian yang menandai keikutsertaannya dalam masalah religius terus tetap ada sepanjang

⁹ Abdul Wahab Kholaf, *Politik Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiata Wacana, 2005 Hlm, VI-XII

¹⁰ Moh. Mahfud MD et al., *Prosiding Kongres Pancasila IV: Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila*, Pusat Studi Pancasila UGM, 2012.

entitas negara dan agama itu masih eksis. Sebagai tanda sosiologis adanya hubungan negara dengan agama di lingkup Negara Indonesia bisa dilihat, contohnya mengenai perjuangan masyarakat Islam dalam rangka implementasi agama Islam sebagai konstitusi Negara Indonesia.¹¹

Mahfud mengatakan, dalam perspektif konstitusional, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidaklah Negara yang berdasarkan agama sert tidak Negara liberal. Beliau mengatakan bahwa negara Indonesia ialah *religious nation state* atau Negara kebangsaan yang di dalamnya beragam agama. Negara Indonesia ialah negara yang mengakomodir nilai-nilai agama Islam menjadi sumber akhlaq, dan juga menjadi dasar hukum materiil untuk mengelola dalam kehidupan bernegara. Maka dari itu menjadi gamblang ditegaskan bahwasanya “Ketuhanan Yang Maha Esa”¹². Menjadi salah satu dasar Negara Indonesia.

Abdullah Abdul Ghani mengatakan bahwasannya hukum Islam berlaku di Negara Indonesia sudah mendapatkan posisi konstitusi yang berlandaskan kepada tiga (3) argumentasi, yakni: **Pertama**, alasan filosofis bahwasannya nilai-nilai substansi agama Islam menjadii pedoman hidup, cita-cita etika atau akhlaq dan cita hukum sebagian besar umat muslim di Negara Indonesia tercinta, demikian itu memiliki fungsi *urgen* untuk terjadinya aturan dasar negara bersendikan Pancasila. **Kedua** (2), alasan sosiologis bahwasannya pertumbuhan historis komunitas orang Islam Indonesia menunjukkan bahwa kesadaran hukum berdasarkan nilai-nilai agama Islam mempunyai derajat aktualisasi berkelanjutan. Dan

¹¹ Moh. Mahfud Md, *Perjuangan Politik Hukum Islam Di Indonesia*, Makalah Seminar yang di Sampaikan Oleh Jurusan Jinayah Syiyasah Fakultas syaria'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 25 November 2006, Hlm 11.

¹² Ibid, Hlm 8

yang *ketiga* (3), alasan yuridis yang termaktub di Pasal 24, 25, dan 29 UUD 1945 memberikan ruang dari pemberlakuan syari'at secara yudiris formal.¹³

Terkait eksistensi syari'at di tata negara Indonesia, sistem hukum Indonesia berciri majemuk atau beragam, itu adalah konsekuensi dari pertumbuhan historisnya. Di sebut seperti itu bahwasannya sampai detik ini di Negara Indonesia masih memberlakukan tiga macam sistem hukum berlaku secara bersamaan atau sekaligus, yaitu sistem hukum Islam, sistem hukum adat, dan sistem hukum warisan colonial belanda atau BW. Syari'at atau Hukum Islam, ialah 'nurma yang hidup, walaupun hanya sah terkait dimensi urusan keperdataan hukum Islam belum jadi kaidah di Negara Indonesia Banyaknya pertanyaan serta permasalahan berkaitan dengan hukum di masyarakat yang di rekomendasikan kepada para ulama, media massa, dan berbagai ormas keagamaan Islam, haruslah dipandang sebagai salah satu tanda bahwa hukum Islam ialah hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat.¹⁴

Agar menunjukkan asumsi itu maka dibutuhkan moderasi atau aktualisasi hukum Islam, supaya tetap penting menjadi salah satu bagian proses pembentukan hukum positif tersebut.¹⁵ Moderasi atau aktualisasi syari'ah bisa diklasifikasikan menjadi dua model: *pertama*, keinginan pengimplementasian syari'ah dengan pengimplementasian norma hukum tertentu yang diterapkan khusus untuk orang Islam atau masyarakat Islam. *Kedua*, keinginan

¹³ Basri Basri, "PERKEMBANGAN PERADILAN AGAMA PASCA LAHIRNYA UU NOMOR 7 TAHUN 1989 HINGGA SAAT INI (KEWENANGAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN DASAR HUKUM)," *TAHKIM* (2018).

¹⁴ Said Agil Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralisme Sosial*, Jakarta: Paramadina, 2004, hlm 29

¹⁵ Warnoto, *Politik Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2008 Hlm, 23.

Menerapkan syari'ah sebagai dasar atau sumber hukum bagi pembentukan hukum positif.

2. Gerak Syari'ah di Indonesia

Pergulatan syari'ah dengan politik di Indonesia mulai kelihatan ke permukaan pada awal kemerdekaan Indonesia, tepatnya ketika bangsa ini meraih kemerdekaan tahun 1945. Seperti yang tertulis dalam sejarah, pada saat itu terjadi perdebatan yang sangat sengit mengenai dua hal, adalah mengenai dasar Negara dan dituangkan atau tidaknya tujuh kata pada sila pertama kejadian ini kemudian disebut dengan nama Piagam Jakarta). Oleh karena itu, menurut Menteri Agama pada Orde Baru, Jendral Alamsyah Ratu Perwiranegara, Pancasila ialah hadiah terbesar yang diberikan oleh umat Islam kepada Republik Indonesia.¹⁶

Perpindahan otoritas dari fase pemerintahan masa Orde Lama kepada masa Orde Baru berakibat kepada lahirnya krisis politik yang cukup mencekam yaitu berupa mobilisasi masa yang mendesak pembatalan dan desakan perbaikan sistem politik dan pengembalian stabilitas keselamatan Negara. Klimaknya berlangsung pada tahun 1966 yang silam, ialah dengan dikeluarkannya Surat Pemerintah Sebelas Maret (supersemar) yang selanjutnya berakhir dengan pembatalan atau pencabutan mandataris presiden Soekarno oleh MPRS serta menjadikan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia.

Konflik Islam dan politik lahir kembali lagi pada saat masa Orde Baru memberlakukan kebijakan moderasi, yang mana stigma perkembangan berfikir serta cara pandang bangsa Indonesia dan proses alterasi kultur dan transfigurasi sosial terlalu banyak

¹⁶ Tujuh Kata Tersebut adalah: Dengan Menjalankan Syari'ah Islam Bagi pemeluk-pemeluknya.

mengangkat dari berbagai negara Barat. Demikian juga arah pendirian atau pembangunan negara Indonesia yang pada awalnya mengarah ke Timur Eropa beralih arah ke Barat Eropa termasuk negara U.S. akibatnya, banyak sekali kemudian terdapat dikalangan intelektual serta cendekiawan yang mulai terbiasa dengan konsep atau gagasan barat.

Untuk masyarakat Islam, modernisasi suatu hal yang serba salah karena dibenturkan dengan dua (2) opsi, yaitu bila memilih modernisasi¹⁷ masa Orde Baru berarti seperti memilih Negara-negara Barat, di sisi lain, bila tidak mendukung berarti masyarakat Islam akan sia-sia peluang dalam berpartisipasi untuk pembangunan dan pengembangan Negara Indonesia. Dilema tersebut memunculkan tiga (3) pola sebagai berikut: *Pertama*, pola apologi, yaitu model ketegasan masyarakat Islam kepada semua angka-angka yang bersumber pada gagasan moderasi. Lebih-lebih pola pertama tersebut beranggapan bahwa modernisasi cenderung dengan leberasi dan westernisasi. *Kedua* (2), pola adaptif, yaitu ketegasan sikap menerima sebagian konsep-konsep moderasi yang tidak berbenturan dengan nilai-nilai Islam. *Ketiga* (3), pola kreatif, yaitu ketegasan sikap komunikatif yang cenderung mementingkan metode intelektual yang diluaskan dari pihak modernis dirasa sangat representatif dalam rangka guna pengembangan tatanan atau aturan Islam modern di Negara Indonesia.¹⁸

Cara berpolitik yang dianggap provokatif bukanlah pilihan yang baik untuk pengIslaman di Negara Indonesia, melihat bangsa Indonesia tak semuanya muslim yang bisa dijadikan satu *frame*

¹⁷ Zaini M. Amin, "MODERENISASI SISTEM EKONOMI ISLAM," *Jurnal AL-IJTIMAIYYAH: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam* (2018).

¹⁸ M. Dawam Raharjdo, *Intelektual, Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa*, Bandung: Mizan, 1993, Hlm381-382.

politik keorganisasian. Hingga waktunya, munculah ide-ide Islam dengan yang sesuai kultural bagi alternatif untuk umat muslim agar terus melakukan tugasnya dalam kancah politik di Indonesia. Minimal, kepastian akan metode tersebut nampak memberikan output yaitu, berwujud dengan adanya peluang kalangan muslim mengarah kepada pengislaman politik pada masa Orde Baru pada akhir tahun 70-an.¹⁹

Keputusan politik pada masa era Orde Baru yang mendiskriminasi Islam dikancah politik Indonesia pada waktunya telah memunculkan beragam gesekan antara Islam dan Negara. Perjalanan waktu telah merekam bahwa dinamika hubungan negara dan Islam pada masa era Orde Baru melakukan perpindahan yang berciri antagonistik, resiprokal kritis (timbang balik) hingga akomodatif. Ikatan antagonistik pada tahun 1966 sampai dengan tahun 1981 menandakan cara ikatan yang hegemonik Islam dengan otoritas era Orde Baru. Kondisi sebagai Negara yang dikjaya memerankan imbas paham politik hingga ke masyarakat jelatah bawah sudah bertentangan dengan sikap reaktif kalangan muslim sampai memunculkan perang ideologi dan memposisikan Islam menjadi oposan.²⁰

Fase ikatan resiprokal kritis pada tahun 1982 sampai tahun 1985, umat Islam berusaha merefleksikan lagi cara pandang santri dan memperbarui untuk memperlihatkan bidang intelektualitasnya dalam kancah politik negara Indonesia. Dalam fase tersebut terdapat berbagai pilihan rasional-pragmatis telah memunculkan saling memahi akan kepentingan pemerintah dan Islam. Di rentang waktu

¹⁹ M. Syafi'I Anwar, *Politik Akomodasi Negara dan Cendekiawan Muslim Orde Baru: Sebuah Retropeksi Dan Refleksi*, Bandung: Mizan, 1995, Hlm 232-235

²⁰ M. syafi'I Anwar, *Pemikiran Dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru Untuk Menggeser Orde Baru*, Jakarta: Paramadina, 1995 Hlm,9.

tahun 1982 sampai dengan tahun 1985 sebagian umat Islam berangsur-angsur mengakui asas tunggal sebagai landasan ideologi Negara Indonesia.²¹

Pada fase ikatan akomodatif pada tahun 1985 sampai dengan tahun 2000, ikatan negara dan Islam terlihat sangat harmonis yang mana kalangan masyarakat Islam sudah menjadi bagian dari sistem politik elit serta birokrasi. Pola ikatan akomodatif tersebut sangat nampak berwujud tersampainya aspirasi kalangan Islam untuk mengembangkan atau membangun tatanan serta tuntunan sosial, ekonomi, politik, serta budaya yang bersumber dari ajaran-ajaran mulia Islam dan kultur bangsa yang di kemas dalam filsafah integralistis Pancasila serta UUD 1945.²²

Dalam pandangan perkembangan syari'ah di negara Indonesia, peluang masyarakat Islam untuk memperoleh hak-haknya pada pola ikatan antagonistik lebih terlihat. kondisi masyarakat Islam yang lemah, sebagaimana saat merumuskan Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan. Paham kepercayaan di dalam P4, tentang isu ekstrim kanan, isu suku, agama dan ras, isu kristenisasi dan kebijakan ekonomi kapitalistic. Protes masyarakat Islam atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 01 tahun 1974 yang diikuti dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 1975, dicap sebagai ikhtarmasa era Orde Baru untuk merubah syari'ah serta akar tatanan ataur aturan sosial masyarakat di Indonesia.²³

Bisa disebut bahwa ikatan negara dengan Islam dalam fase antagonistic lebih sering terjadi *insident* yang melahirkan pola atau cara hubungan yang kurang harmonis yang berwujud konflik

²¹ Ibid., hlm, 238-239

²² Ibid., hlm 2311

²³ Hasanuddin M. Saleh, *HMI dan Rekayasa Asas Tunggal Pancasila*, Yogyakarta: Pelajar Pustaka, 1996, hlm, 88-89.

ideologis. Ketika sebelumnya di masa era pemerintahan Orde Lama Islam lebih terlihat mengkristal dalam frame organisasi partai Politik Masyumi, tegas berhadapan dengan ideologi nasional leberal yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI) serta ekstrim kiri Partai komunis Indonesia (PKI). Kemudian di masa era pemerintahan Orde Baru Islam terpecah dari bingkai Masyumi. Demikian itu terjadi karena kebijakan tegas pemerintah pada masa era Orde Baru dalam menanggapi lahirnya kembali kuatnya ideologi politik atau *syiyasah* Islam.

Terseok-seoknya aspirasi kalangan masyarakat Islam dalam rangka untuk memperoleh berbagai hak perundang-undangan dan hukum terlihat ketika undangkannya Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 tentang perkawinan yang selanjutnya diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 1975. Kemudian putusan juga peraturan tentang Wakaf di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977. Tidak sampai terdiam disana, kalangan masyarakat Islam di ranah legislatif kembali mempermasalahkan paham serta aliran kepercayaan dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjadi agama resmi di akui. Dan yang sangat krusial ialah keinginan kalangan masyarakat Islam untuk dilegislasikan (RUU PA) Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama untuk pengelolaan pengadilan Islam di Indonesia.²⁴

Pola ikatan resiprokal kritis, masyarakat Islam sadar pentingnya metode untuk melalui program struktural-birokrat dalam sistem bernegara. Di fase tersebut, kelompok politis dan cendekiawan Islam harus berani bersinggungan langsung dengan

²⁴ Ahmad Sukarja, *Keberlakuan Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Dalam Cik Hasan Bisri (ed), *Bunga Rampai Peradilan Islam di Indonesia*, Bandung: Ulul Albab Press, 1997, hlm 24-25.

pemerintah masa era Orde Baru²⁵. Melalui metode struktur-fungsional, masyarakat Islam relatif mengalami kemajuan yang cukup pesat berupa masuknya masyarakat Islam di segala sistem pemerintahan sipil mulai dari atas sampai daerah, dan sekaligus memperkokoh kekuasaan era Orde Baru dalam *frame* akumulasi militer, dan sipil Islam.

Di dalam pola akomodatif, menjadi antitesa dan pola ikatan sebelumnya Islam hampir saja menempati seluruh organ pokok pemerintahan. Tercatat realitas sosial politik masyarakat Islam sedemikian urgen memainkan perannya di kancah nasional. Kehadiran ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), pada tanggal 08 Desember tahun 1990, dipahami menjadi tonggak baru menguatnya pengislaman syiyasah di Indonesia, dan menjadi jelas terlihat pada saat dikabulkannya kepentingan masyarakat Islam dengan lahirnya Undang-Undang Pengadilan Agama Nomor 07 Tahun 1989 sekaligus memposisikan Peradilan Agama menjadi Peradilan Negara yang diatur di dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 tahun 1970, diikuti dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 07 tahun 1992, Undang-Undang Zakat Nomor 38 Tahun 1999, Kompilasi Hukum Islam yaitu Intruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1991.²⁶

3. Gagasan Positivasi Hukum Islam Indonesia

Sebagaimana Negara berkembang, Indonesia selalu berikhtiar melaksanakan pembangunan hukum nasional, walaupun dalam prakteknya penuh dengan nuansa dan pengaruh politik penguasa.

²⁵ Ibid, M, Syafi'I Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Di Indonesia*, Hlm 241.

²⁶ Mufti AM, "Pembaharuan Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* (2016).

Ketika membahas mengenai pembangunan di bidang hukum, maka tujuannya adalah pada kodifikasi dan unifikasi hukum nasional.

Sebagai ikhtiar untuk mencapai produk hukum yang lebih responsif, agaknya demokratisasi di bidang politik ialah suatu hal yang harus dilakukan terlebih dahulu.²⁷ Ketika kompetisi yang demokratis itu terjadi, maka ikhtiar konsepsional menjadi bagian strategi yang tidak dapat di nafikan begitu saja, untuk menjadikan hukum Islam sebagai sumber atau dasar hukum nasional,²⁸ maka dibutuhkan sistem kerja positivisasi hukum Islam yang dapat di terima secara keilmuan dan melalui proses demokratisasi dan bukan indoktrinasi.²⁹

Ketika membahas mengenai positivisasi hukum Islam, maka obyeknya ialah menjadikan hukum Islam sebagai sumber pembuatan undang-undang, dalam pengertian yang lebih luas, termasuk di dalamnya keputusan hakim, kebiasaan, dan doktrin. Salah satu yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mengembangkan sistem hukum nasional adalah pluralisme hukum, terutama antara hukum nasional dan hukum agama, khususnya hukum Islam sebagai ajaran dari agama Islam yang di anut oleh mayoritas masyarakat Negara Indonesia. Oleh karena itu, kedua sistem hukum tersebut harus diharmonisasikan, karena bila tidak, maka akan terjadi perseteruan dan konflik.

Terekam pada saat tahun 1970 sampai saat ini haluan dinamika hukum Islam dan proses perpindahan hukum Islam sudah berjalan

²⁷ Taufikurrahman Taufikurrahman and Wahyu Hidayat, "Dinamika Politik Kelas Menengah Indonesia: Pergulatan Politik ICMI Membangun Demokrasi Di Era Orde Baru," *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat* (2020).

²⁸ Labib Muttaqin, "POSITIFISASI HUKUM ISLAM DAN FORMALISASI SYARI'AH DITINJAU DARI TEORI OTORITARIANISME KHALED ABOU EL-FADL," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* (2016).

²⁹ A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002, hlm,173.

sinergis sehaluan dengan dinamika politik di Negara Indonesia. Tiga (3) tahap ikatan antara negara dan Islam pada masa pemerintahan era Orde Baru yaitu tahap antagonistic yang mengandung konflik, tahap resiprokal kritis yang mengandung strukturalisasi Islam, dan tahap akomodatif yang mengandung harmonisasi negara dan Islam, sudah membuka lebar-lebar pintu bagi pengIslamisasi pranata sosial, budaya, politik dan syari'ah di Indonesia.³⁰

KESIMPULAN

Hubungan antara politik dan hukum dapat dilihat, baik dari segi *das sollen* maupun *das sein*. walaupun dari segi "*das sollen*" ada asumsi bahwa politik wajib patuh pada ketetapan hukum, tapi dari segi "*das sein*", terbukti bahwa dalam kenyataannya memang hukumlah yang di tentukan oleh konfigurasi politik yang melatar belakanginya, hal ini terjadi karena sistem politik mempunyai daya tarik atau magnet sangat besar daripada hukum itu sendiri, maka ketika harus berbenturan sama politik, hukum berada pada posisi yang lebih lemah. Perkembangan historis peralihan hukum Islam di Negara Indonesia, memang begitu penuh dengan dimensi sejarah, politik, filosofis yuridis dan sosilogis. Faktanya, syari'ah di Indonesia telah naik turun sejalan dengan politik hukum yang di terapkan oleh otoritas Negara. Demikian itu, bersumber pada kekuatan nilai-nilai sosial budaya sebagian besar masyarakat muslim di Indonesia telah berinterksi dalam proses pengambilan ketetapan politik, hingga memunculkan beragam keputusan politik untuk kebutuhan kalangan muslim Islam itu sendiri. Sesuai skema pembicaraan yang di uraikan di jurnal ini, ketika mencoba mengkaitkan dengan teori politik hukum yang dikonsep oleh Mahfud MD. Maka penulis berkesimpulan bahwa yang terjadi di Indonesia ialah politik determinan atau sangat mempengaruhi

³⁰ [Http://badruttamamsite.blogspot.com/2011/03/politik-hukum-Islam-di-Indonesia.html](http://badruttamamsite.blogspot.com/2011/03/politik-hukum-Islam-di-Indonesia.html)

hukum, itu terbukti dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 yang disebut dengan *omni bus law*. Di mana konfigurasi politik yang tidak seimbang antara para anggota dewan yang pro dengan pemerintah dan yang kontra dengan pemerintah, walaupun secara substansi undang-undang tersebut sangat merugikan pihak pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Kholaf, *Politik Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiata Wacana, 2005) hlm, VI-XII
- Abdul GaniAbdullah, *Peradilan Agama Pasca Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia*, Dalam *Mimbar Hukum* Nomor 01 Tahun 1994
- Ahmad Sukarja, *Keberlakuan Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Dalam Cik Hasan Bisri , *Bunga Rampai Peradilan Islam di Indonesia*, Bandung: Ulul Albab Press, 1997
- Qodri Azizy, *Ekletisisme Hukum Nasional, Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Dan peradilan Islam*, Dalam Cik Hasan Bisri, *Bunga Rampai Peradilan Islam*.
- Fitriana, Mia Kusuma. "PERANAN POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA, SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA." *Jurnal Online Internasional & Nasional Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta* 7, no. 1 (2019): 1-23. www.journal.uta45jakarta.ac.id.
- Hasanuddin M. Saleh, *HMI Dan Rekayasa Asas Tunggal Pancasila*, Yogyakarta: Pelajar Pustaka, 1996.
- Imam Syaukani, dan A. Amin Ahsin Thobari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*

Islam, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, Tahun 2010).

AM, Mufti. "Pembaharuan Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* (2016).

Amalia, M. Saoki Oktava dan Riska Ari. "PARADOKS PEMAKZULAN PRESIDEN / WAKIL." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2019): 205.

<http://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/view/2249>.

Basri, Basri. "PERKEMBANGAN PERADILAN AGAMA PASCA LAHIRNYA UU NOMOR 7 TAHUN 1989 HINGGA SAAT INI (KEWENANGAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN DASAR HUKUM)." *TAHKIM* (2018).

Fitriana, Mia Kusuma. "PERANAN POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA, SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA." *Jurnal Online Internasional & Nasional Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta* 7, no. 1 (2019): 1-23. www.journal.uta45jakarta.ac.id.

M. Amin, Zaini. "MODERENISASI SISTEM EKONOMI ISLAM." *Jurnal AL-IJTIMAIYYAH: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam* (2018).

Mahfud MD, Moh. "Politik Hukum Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* (2014).

Mahfud MD, Moh., Taufiq Ismail, Sri Sultan Hamengkubuwana X, Hamdan Zoelva, Ahamd Syafii Maarif, Muhammad Jazir ASP, Harjono, et al. *Prosiding Kongres Pancasila IV: Srtategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila*. Pusat Studi Pancasila UGM, 2012.

Muttaqin, Labib. "POSITIFISASI HUKUM ISLAM DAN FORMALISASI SYARI'AH DITINJAU DARI TEORI OTORITARIANISME KHALED ABOU EL-FADL." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* (2016).

- Taufikurrahman, Taufikurrahman, and Wahyu Hidayat. "Dinamika Politik Kelas Menengah Indonesia: Pergulatan Politik ICMI Membangun Demokrasi Di Era Orde Baru." *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat* (2020).
- M. Dawam Raharjo, *Intelektual, Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa* (bandung:Mizan,1993)
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta:PT, Rajagrafindo Persada Tahun 2011)
- Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, Tahun 1999
- Said Agil Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralism Social*, (Jakarta: Paramadina 2004)
- Warnoto, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press UIN Sunan Kalijaga, 2008)
- M. Dawam Raharjo, *Intelektual, Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa* (bandung: Mizan, 1993)
- M. Syafi'I Anwar, *Politik Akomodasi Negara dan Cendekiawan Muslim Orde Baru: Sebuah Retropeksi Dan Refleksi*, Bandung: Mizan, 1995.
- M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran Dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru Untuk Menggeser Orde Baru*, Jakarta: Paramadina, 1995
- Moh. Mahfud MD, *Perjuangan Politik Hukum Islam di Indonesia*, makalah seminar yang di sampaikan oleh Jurusan jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 25 November 2006
- [Http://badruttamamsite.blogspot.com/2011/03/politik-hukum-Islam-di-Indonesia.html](http://badruttamamsite.blogspot.com/2011/03/politik-hukum-Islam-di-Indonesia.html).